

ASLI



FATMAYANI HARLI TOMBILI

CALON ANGGOTA DPD RI

DAPIL PROV. SULAWESI TENGGARA PERIODE 2019-2024

Alamat : BTN. GRAHA ASRI BLOK A NOMOR 11 PUUWATU

Kendari 93111 Telp:04013128800

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 22.13 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmayani Harli Tombili
Alamat : BTN. Graha Asri Blok A Nomor 11, Watulondo 020/007, Puuwatu,
: Kota Kendari
: nomor telepon/HP 08114002824
: email fatmayanitombili@gmail.com
NIK : 7471076308750001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 nomor urut 31 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai diri sendiri. **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi